



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.522, 2017

BPKP. Piagam Pengawasan Intern.

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertegas komitmen Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Inspektorat secara kompeten, independen, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur pedoman dan tata cara Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 3

Format Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

FORMAT  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Reviu adalah penelahaan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
7. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, serta responsibel (PIONIR).
8. Inspektorat diberi kewenangan oleh Kepala BPKP untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di lingkungan BPKP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
9. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
  - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
  - 2) komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
  - 8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
  - 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
  - 2) pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat;